



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
NOMOR 71 TAHUN 2016

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG PAJAK HOTEL**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, maka perlu diatur tata cara pemungutannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki objek pajak.
8. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPDKB.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang diberikan oleh Kepala SKPKD guna mengidentifikasi Subjek Pajak Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Hotel.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar tata cara pemungutan pajak Hotel dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 3

Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

#### Pasal 4

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.



#### Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

### BAB IV

#### MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

#### Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

#### Pasal 7

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

#### Pasal 8

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada Masa Pajak dalam Tahun Pajak.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Tata cara pemungutan Pajak Hotel meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pengisian SPTPD;
- c. penghitungan;
- d. pemungutan dan pembayaran;
- e. angsuran dan penundaan;
- f. penagihan;
- g. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak; dan
- h. pemeriksaan pajak dan pemasangan atau/penempatan alat.

### BAB VI

#### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 10

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Hotel mendaftarkan usahanya kepada SKPKD.
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh SKPKD;



- b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada SKPKD dengan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa, foto copy akta pendirian perusahaan bagi badan usaha, dan surat izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, SKPKD memasukkan data Wajib Pajak ke dalam Sistem Informasi Perpajakan Daerah serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala SKPKD yang berisi :

- a. Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak; dan
- c. NPWPD.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu, Kepala SKPKD melakukan penghapusan NPWPD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Wajib Pajak menghentikan atau menutup usahanya di bidang Hotel; dan/atau
  - b. Wajib Pajak memiliki NPWPD lebih dari 1 (satu) untuk Pajak Hotel.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGISIAN SPTPD

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD secara benar, lengkap, dan ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke SKPKD;
- (2) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet pelayanan yang disediakan oleh Hotel meliputi motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- (3) Pengisian dan penyampaian SPTPD wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya pada setiap masa pajak;
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (5) Apabila kewajiban mengisi formulir SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII  
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Besaran Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel dengan dasar pengenaan Pajak Hotel.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Hotel.
- (3) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. SKPKDB dalam hal:
  - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;
  - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kegiatan dalam rangka menuju proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.



Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 17

- (1) Setelah Wajib Pajak mengisi SPTPD, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau melalui Bendahara Penerimaan SKPKD atau petugas yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyerahan SPTPD;
- (2) Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) hari setelah penerimaan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) SSPD dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala SKPKD atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan Kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. perang saudara;
  - b. invasi dari negara lain;
  - c. bencana alam;
  - d. pemberontakan; dan
  - e. hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPTPD yang diajukan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat diterima, diterima sebagian atau ditolak;
  - d. pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang diterima, diterima sebagian atau ditolak ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala SKPKD;
  - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama selama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;



- f. penundaan pembayaran diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
  - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
  - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Penagihan dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau STPD, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun Pajak berkenaan;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.



- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar;
- (3) pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
  - a. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
  - b. Wajib Pajak jatuh pailit;
  - c. terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan SPTPD; dan/atau
  - d. terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berupa :
  - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
  - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang;
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang, bunga, dan denda dikhususkan pada Wajib Pajak yang terkena musibah atau bencana alam.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
  - b. dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan;
  - c. permohonan dilampiri dengan:
    1. Foto copy SPTPD/STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT yang bersangkutan;
    2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD atau sejak SKPKDB/SKPKDBT diterima Wajib Pajak.
- (3) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.



- (4) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (5) Apabila permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara diperhitungkan dengan kewajiban penyeteroran Pajak terutang bulan berikutnya.

#### Pasal 22

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPKD untuk memberikan, pengurangan pajak yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN ATAU PENEMPATAN ALAT

##### Bagian kesatu Tata cara Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan data pendukungnya.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki laporan keuangan dan data pendukungnya maka pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan atau tertulis.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

#### Pasal 24

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- (1) Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

- (5) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (6) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
- (7) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam laporan hasil pemeriksaan berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (8) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diberitahukan.
- (9) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan.
- (10) Pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 25

- (1) Apabila wajib pajak /kuasa Wajib Pajak tidak memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan data pendukung lainnya atau menolak memberi keterangan secara lisan dan/tertulis maka wajib pajak/kuasa wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan .
- (2) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pemeriksaan pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Besarnya ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok pajak terutang ditambah bunga.

### Bagian Kedua

#### Pemasangan/Penempatan alat

#### Pasal 27

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengawasi transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengawasi transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik dan/atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	B 20 12/16
ASISTEN + / IV / III	B 20 12/16
KABAG HUKUM	B 20 12/16

  
M. BAMBANG SUKARNO

KR

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR: 71

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71  
 Tahun 2016 tentang Petunjuk  
 Pelaksanaan Peraturan Daerah  
 Kabupaten Temanggung Nomor 6  
 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

FORMULIR PENDAFTARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PAJAK DAERAH**

**DATA WAJIB PAJAK**

- 1 NAMA : .....
- 2 PEKERJAAN : .....
- 3 ALAMAT : .....
- 4 IDENTITAS :  KTP  LAINNYA
- 5 NOMOR IDENTITAS : .....

**DATA OBJEK PAJAK**

- 1 NAMA BADAN USAHA : .....
- JENIS USAHA : .....
- 2 ALAMAT : .....
- 3 KAPASITAS KAMAR : .....

**DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA**

- DITERIMA TANGGAL : .....
- NAMA PETUGAS : .....
- NIP : .....
- NPWD YANG DIBERIKAN : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEKDA	13/12/16
ASISTEN I / II / III	13/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16


BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR



Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2016  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang  
Pajak Hotel

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	DIISI OLEH PETUGAS  PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH JL. Jend. Sudirman No. 41 - 42 Temanggung 56216 Telp. & Fax : (0293) 491032, 491032, 193702 e-mail : dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id	Nomor : ..... Tahun : .....								
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> BERFUNGSI SEBAGAI PEMBERITAHUAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK (PAJAK HOTEL)		Lembar 1  Untuk Wajib Pajak (WP) sebagai bukti Pembayaran								
NPWPD <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										

DIISI WAJIB PAJAK	
DATA WAJIB PAJAK	
A	1. N A M A : _____ 2. PEKERJAAN : _____ 3. ALAMAT / No. TELP. : _____ 4. IDENTITAS LAIN (KTP/SIM) : _____

DATA OBYEK PAJAK	
B	1. Bentuk Usaha : .. _____ 2. Ukuran Obyek Pajak : .. _____ 3. Jumlah / Volume Pemakaian : .. _____ 4. Waktu : _____ 5. Lokasi : _____ 6. Keterangan lain-lain : _____

PERHITUNGAN PAJAK HOTEL	
C.	1. Jumlah Penjualan/Omset/HTM : _____ 2. Tarif Pajak 10% : _____ 3. Pajak Terutang (angka1 dikalikan angka2) : _____ 4. Pajak yang harus dibayar : _____

JUMLAH SETORAN	
Jumlah setoran berdasarkan ( beri tanda X pada kotak yang sesuai )	
<input type="checkbox"/>	a. Penghitungan Wajib Pajak
<input type="checkbox"/>	b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT Nomor ..... Tanggal .....
<input type="checkbox"/>	c. Perhitungan dihitung sendiri
<input type="checkbox"/>	d. ....

Jumlah Pembayaran Rp . .....  
dengan angka ( .....)

PERNYATAAN		
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.		
<b>Mengetahui:</b> Petugas DPPKAD	Diterima Oleh Tempat Pembayaran ..... Tanggal .....	....., ..... Wajib Pajak/Penyetor

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKOTAN	13/20 12/06
ASISTEN T / H / L / H	13/20 12/06
KARAG. M. BAMBANG SUKARNO	13/20 12/06

M. BAMBANG SUKARNO KR

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

**Dinas/ Instansi :**

**Kabupaten Temanggung**

**SURAT TANDA SETORAN/PEMBAYARAN**

STS/P No.  
 .....

Bank .....

No. Rekening .....

Harap diterima uang sebesar Rp. ....  
 (dengan huruf) ( ..... )  
 ( ..... )

Penerimaan :

**Kode Rekening**

**Uraian Rincian Obyek**

**Jumlah (Rp)**

( ..... )	( ..... )	( ..... )
( ..... )	( ..... )	( ..... )
( ..... )	( ..... )	( ..... )
( ..... )	( ..... )	( ..... )
( ..... )	( ..... )	( ..... )

Temanggung, .....

Penyetor/Pembayaran

SEKDA	15/12/16
ASISTEN + / II / III	15/12/16
KABAG HUKUM	30/11/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR





SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**

**DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

**SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH (STPD)  
 PAJAK HOTEL**

NOMOR :

MASA / TAHUN PAJAK :

TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :


- |                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar        | Rp | : |
| 2. Telah dibayar                   | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar                    | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar       | Rp | : |

Terbilang : .....

Temanggung, .....

PETUGAS

.....



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

KR



SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail: dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**  
**PAJAK HOTEL**

NOMOR :

MASA / TAHUN PAJAK :

TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang harus dibayar Rp :

2. Telah dibayar Rp :

3. Kurang Bayar Rp :

4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan Rp :

5. Jumlah Yang Harus dibayar Rp :

*Terbilang* .....

Temanggung,  
.....

PETUGAS  
.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung;
2. Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Arsip.

SEKDA	15/12/16
ASISTEN I/II/III	12/16
KABAG HUKUM	30/16 12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT PERINGATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung  
 Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

**SURAT PERINGATAN**  
**PAJAK HOTEL**


NOMOR :  
 MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

- I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Hotel sebagai berikut :
- Nama Wajib Pajak :
- NPWD :
- II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, kami peringatkan Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar        | Rp | : |
| 2. Telah dibayar                   | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar                    | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar       | Rp | : |

Terbilang : .....

Temanggung, .....

PETUGAS



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO *KR*